

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	<b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b>
	<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Tanggal : 03 Maret 2022</b> <b>Revisi : 0</b> <b>Halaman : i dari 18</b>

# MANUAL MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2022

## UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Zona F. Gedung I Kampus Unsri Indralaya Ol Sumatera Selatan, Indonesia Telp. 0711 – 580061  
 atau  
 Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,



	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02
	<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal : 03 Maret 2022 Revisi : 0 Halaman : ii dari 18



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
 RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
 Jalan Dr. Moh. Ali Komplek RSMH Palembang 30126 Telepon/Faksimile (0711)373438  
 email tu@fk.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NO: 0325/UN9.FK/TU.SK/2022**

**TENTANG**  
**BUKU MANUAL MUTU**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu adanya suatu Buku Manual Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.;
  - b. Bahwa Buku Manual Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya merupakan landasan pengembangan dan penerapan di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan;
  3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
  4. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Nomor 0007 Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
  5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2021 – 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG BUKU MANUAL MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- KESATU** : Memberlakukan Buku Manual Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, maka standar yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA** : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang  
 Pada tanggal : 28 April 2022

  
 Dekan,  
**Syarif Husin**  
 NIP 196112091992031003

- Tembusan:**
1. Rektor Universitas Sriwijaya
  2. Para Wakil Dekan FK. Unsri
  3. Ketua PLP PM FK Unsri

<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,</p>	<p><b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b></p>
	<p><b>Tanggal : 03 Maret 2022</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>MANUAL MUTU</b></p>	<p><b>Revisi : 0</b></p> <p><b>Halaman : iii dari 18</b></p>

## PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Mutu Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ini. Manual ini disusun sebagai acuan bagi pengembangan manual mutu tingkat fakultas yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat program studi. Semoga Manual ini dijadikan panduan bagi pengelola program, para dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual Mutu Akademik FK Unsri dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini.

Palembang, 3 Maret 2022

Dekan,

dr. H. Syarif Husin, MS

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b>	<b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b>
	Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	<b>Tanggal : 03 Maret 2022</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Revisi : 0</b>	<b>Halaman : iv dari 18</b>

## DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Manual Mutu.....	1
1.3. Sasaran Penyusunan Manual Mutu.....	1
BAB 1. KEBIJAKAN MUTU.....	2
2.1. Pengertian Kebijakan Mutu FK Unsri .....	2
2.2. Landasan Hukum Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	3
2.3. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu.....	4
2.4. Cakupan Sistem Penjaminan Mutu.....	4
2.5. Arah dan Tujuan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu .....	5
2.6. Prinsip Dasar Implementasi Sistem Penjaminan Mutu.....	5
2.7. Pedoman Umum Implementasi Sistem Penjaminan Mutu .....	6
KEBIJAKAN STANDAR MUTU .....	7
3.1. Pengertian Standar Mutu .....	7
3.2. Penetapan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengembangan Standar Mutu.....	7
3.2.1 Perumusan, Penyusunan dan Penetapan Standar.....	7
3.2.2 Pelaksanaan Standar.....	8
3.2.3 Pengendalian, Pengembangan dan Peningkatan Standar.....	9
3.3. Cakupan Standar Mutu FK Unsri .....	11
BAB 2. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	13
4.1. Ruang Lingkup dan Cakupan Sistem Penjaminan Mutu .....	13
4.2. Kerangka Kerja Implementasi .....	13
4.3. Sasaran Mutu .....	14
4.4. Pemantauan dan Evaluasi .....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	18

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02
		Tanggal : 03 Maret 2022
<b>MANUAL MUTU</b>		Revisi : 0
		Halaman : v dari 18

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2-1. Deskripsi Dokumen Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal.....2

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	<b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b>
		<b>Tanggal : 03 Maret 2022</b>
	<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : vi dari 18</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. Struktur Dokumen untuk Implementasi SPMI di FK Unsri .....	3
Gambar 3-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu .....	10
Gambar 4-1. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu FK Unsri .....	13
Gambar 4-2. Kerangka Kerja Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Unsri .....	14
Gambar 4-3. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu .....	16
Gambar 4-4. Mekanisme PDCA/SDCA Pada Proses Penjaminan Mutu .....	17

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) merupakan aspek yang menentukan dalam peningkatan daya saing perguruan tinggi.

Paradigma baru Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama **Tetrahedron Pendidikan Tinggi**, menempatkan *akuntabilitas, evaluasi, akreditasi, dan otonomi* pada tiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan *kualitas* ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut (KPPT-JP/HELTS 2003-2010).

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Sriwijaya (Unsri), penerapan SPM merupakan suatu keharusan.

SPM Unsri mencakup dua aspek utama yaitu Akademik dan Manajemen. Penjaminan Mutu Akademik merupakan fokus utama dalam SPM-Unsri. Sementara itu, SPM dalam aspek manajemen merupakan faktor pendukung penting dalam mewujudkan GUG di Unsri. Penerapan SPM pada kedua aspek ini diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan parapihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Unsri akan secara sistematis, konsisten dan bekesinambungan memberikan yang terbaik -sesuai dengan standar yang telah ditetapkan- dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

SPM yang diterapkan di FK Unsri mencakup rancangan umum, penerapan dan komponen-komponen yang tercakup di dalamnya. Dokumen-dokumen lain yang terkait dalam SPM akan menguraikan secara lebih rinci tentang tahapan, mekanisme, dan operasionalisasi penerapan SPM FK Unsri dan mengacu pada SPM Unsri.

## 1.2. Tujuan Penyusunan Manual Mutu

Manual Mutu merupakan suatu bagian dari Pedoman SPM yang bertujuan untuk memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan SPM di seluruh unit kerja di FK Unsri.

## 1.3. Sasaran Penyusunan Manual Mutu

Sasaran pemanfaatan Manual Mutu yang merupakan bagian dari Pedoman SPM adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di FK Unsri.

<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,</p>	<p><b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b></p>
	<p><b>Tanggal : 03 Maret 2022</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>MANUAL MUTU</b></p>	<p><b>Revisi : 0</b></p> <p><b>Halaman : 2 dari 18</b></p>

## BAB 1. KEBIJAKAN MUTU

### 2.1. Pengertian Kebijakan Mutu FK Unsri

Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi SPM di FK Unsri. Kebijakan Mutu FK Unsri, bersama-sama dengan Statuta dan Renstra FK Unsri merupakan pedoman dalam berbagai upaya untuk meningkatkan mutu kinerja FK Unsri secara keseluruhan. Kebijakan mutu disusun oleh pemimpin FK Unsri dan dapat dievaluasi, direvisi, dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan untuk itu.

Kebijakan Mutu FK Unsri mencakup: landasan hukum bagi pengembangan dan implementasi SPM internal; pengertian dan ruang lingkup SPM yang harus dikembangkan; arah dan tujuan implementasi SPM; prinsip dasar implementasi SPM; dan pedoman umum implementasi SPM.


Dokumen Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPM harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan Mutu. Dokumen mutu yang diperlukan pada implementasi SPM di FK Unsri disajikan pada Tabel 2.1 dengan struktur seperti tampak pada Gambar 2.1.

**Tabel 1-1. Deskripsi Dokumen Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal**

No	Nama Dokumen	Isi dan Kegunaan	Level		
			Uni	Fak	Jur/PS
1.	<i>Kebijakan Mutu</i>	Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan Unsri dalam hal SPM berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Unsri.	√		
2.	<i>Standar Mutu</i>	Berisi berbagai standar mutu yang menjadi acuan indikator keberhasilan dan kepatuhan dalam implementasi SPM.	√	√	
3.	<i>Standar Prosedur Operasional</i>	Berisi berbagai standar prosedur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan/tugas untuk menjamin pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan.	√	√	√

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02
		Tanggal : 03 Maret 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 18

4.	<b>Instruksi Kerja</b>	Berisi panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaantugas/kegiatan berdasarkan standar prosedur operasional terkait.	√	√	√
5.	<b>Rencana Strategis Mutu</b>	Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.	√	√	√



**Gambar 1-1. Struktur Dokumen untuk Implementasi SPMI di FK Unsri**

## 2.2. Landasan Hukum Sistem Penjaminan Mutu Internal

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Mutu Unsri adalah:

1. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17

<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,</p>	<p><b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b></p>
	<p><b>Tanggal : 03 Maret 2022</b></p>
<p><b>MANUAL MUTU</b></p>	<p><b>Revisi : 0</b></p>
	<p><b>Halaman : 4 dari 18</b></p>

tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 0195/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
10. Keputusan Rektor Unsri No: 0128/H9/OT-PMUS/2007 tentang Pembentukan UPT Unit Penjaminan Mutu Univeritas Sriwijaya.
11. Keputusan Rektor Unsri No. 152a/H9/DT/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Etika Akademik Universitas Sriwijaya.
12. Keputusan Rektor Unsri No. 097/H9/Dt.Kep/2009 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya.
13. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor. 097/H9/DT.Kep/2009 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya

### 2.3. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FK Unsri adalah kegiatan sistemik dan sistematis di FK Unsri yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di FK Unsri. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan di FK Unsri secara konsisten dan berkelanjutan.

### 2.4. Cakupan Sistem Penjaminan Mutu

Cakupan implementasi SPM Internal adalah pada aspek perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu fakultas yang mengacu pada standar mutu universitas. Program Penjaminan Mutu FK Unsri dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh FK Unsri.

<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,</p>	<p><b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b></p>
	<p><b>Tanggal : 03 Maret 2022</b></p>
<p><b>MANUAL MUTU</b></p>	<p><b>Revisi : 0</b></p>
	<p><b>Halaman : 5 dari 18</b></p>

## 2.5. Arah dan Tujuan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Arah implementasi SPM adalah mendukung terwujudnya visi dan misi FK Unsri secara efisien dan efektif. Tujuan utama Penjaminan Mutu adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FK Unsri secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi FK Unsri dan menjamin akuntabilitas akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi di FK Unsri.

## 2.6. Prinsip Dasar Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Implementasi SPM pada dasarnya membutuhkan kondisi prasyarat yang harus ada dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan implementasi. Secara umum, prinsip utama implementasi SPM adalah bahwa semua sivitas akademika FK Unsri bertanggungjawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi standar mutu profesi. Selain itu, semua sivitas akademika harus menunjukkan tanggungjawab dan kesungguhan kerja dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk penjaminan dan perbaikan mutu.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI- continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat universitas.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,</p>	<p><b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b></p>
	<p><b>Tanggal : 03 Maret 2022</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>MANUAL MUTU</b></p>	<p><b>Revisi : 0</b></p> <p><b>Halaman : 6 dari 18</b></p>

## 2.7. Pedoman Umum Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Pelaksanaan SPM membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dll). Pedoman umum implementasi SPM FK Unsri adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPM dan memonitor penerapannya
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu FK Unsri.

Dalam proses pengembangan SPM, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,</p>	<p><b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b></p>
	<p><b>Tanggal : 03 Maret 2022</b></p>
<p><b>MANUAL MUTU</b></p>	<p><b>Revisi : 0</b></p>
	<p><b>Halaman : 7 dari 18</b></p>

## KEBIJAKAN STANDAR MUTU

### 3.1. Pengertian Standar Mutu

Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. Standar Mutu Akademik adalah tingkat capaian kinerja akademik dosen dan mahasiswa dalam pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian standar mutu akademik tiap individu akan mencerminkan pencapaian standar mutu akademik unit kerjanya. Standar mutu berbentuk pernyataan yang dapat berbentuk penjabaran/rincian karakteristik, perintah untuk melakukan sesuatu, atau pernyataan tentang sesuatu yang harus terjadi/dicapai.

### 3.2. Penetapan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengembangan Standar Mutu

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

#### 3.2.1 Perumusan, Penyusunan dan Penetapan Standar

Secara umum, mekanisme penetapan standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan FK Unsri serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	<b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b>
		<b>Tanggal : 03 Maret 2022</b>
	<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 8 dari 18</b>

7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
13. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:
  - Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
  - Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
  - Competence* : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
  - Degree* : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

### 3.2.2 Pelaksanaan Standar

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b>	<b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b>
	Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	<b>Tanggal : 03 Maret 2022</b>
	<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Revisi : 0</b> <b>Halaman : 9 dari 18</b>

2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.


### 3.2.3 Pengendalian, Pengembangan dan Peningkatan Standar

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di FK Unsri berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Unsri perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar (sub bab 3.2.2.), tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 3.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) pada Bab IV seperti disajikan pada Gambar 4.4.

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02
	<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal : 03 Maret 2022 Revisi : 0 Halaman : 10 dari 18



**Gambar 0-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu**

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Unsri berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu akademik internal (AMAI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Unsri apabila diperlukan.
6. FK Unsri harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,</p>	<p><b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b></p>
	<p><b>Tanggal : 03 Maret 2022</b></p>
<p><b>MANUAL MUTU</b></p>	<p><b>Revisi : 0</b></p>
	<p><b>Halaman : 11 dari 18</b></p>

7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi UPT Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu Fakultas.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor Unsri.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. Universitas, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat universitas/fakultas.
12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

### 3.3. Cakupan Standar Mutu FK Unsri

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Unsri menetapkan 13 (tiga belas) standar mutu sebagai berikut.

1. Standar Identitas
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi
4. Standar Proses Pendidikan
5. Standar Penilaian Pendidikan
6. Standar Penelitian dan Publikasi Ilmiah
7. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama
8. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni
10. Standar Prasarana dan Sarana
11. Standar Pengelolaan
12. Standar Pembiayaan
13. Standar Sistem Informasi

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02
		Tanggal : 03 Maret 2022
<b>MANUAL MUTU</b>		Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 18

Jenis standar mutu yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	<b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b>
	<b>Tanggal : 03 Maret 2022</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Revisi : 0</b>
	<b>Halaman : 13 dari 18</b>

## BAB 2. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### 4.1. Ruang Lingkup dan Cakupan Sistem Penjaminan Mutu

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan **Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong**. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan SDM (kepegawaian), prasarana dan sarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa; 3) sistem informasi, serta 4) layanan administrasi akademik.

Rincian ruang lingkup penjaminan mutu dijabarkan dalam berbagai dokumen mutu dan dokumen terkait lainnya yang merupakan bentuk terstruktur dari pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi yang baik. Keberadaan dan kelengkapan dokumen-dokumen mutu merupakan perangkat inti dari SPM. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari SPM. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan FK Unsri.

### 4.2. Kerangka Kerja Implementasi


Penerapan/implementasi SPM di FK Unsri terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi SPM ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Unsri. Secara skematis, implementasi SPM di FK Unsri disajikan pada Gambar 4.1.



**Gambar 2-1. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu FK Unsri**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	<b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b>
	<b>Tanggal : 03 Maret 2022</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Revisi : 0</b>
	<b>Halaman : 14 dari 18</b>

Implementasi SPM (SPM) di FK Unsri mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar 4.2. Fokus dan prioritas implementasi SPM FK Unsri adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, SPM untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.



Keterangan:

- BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Tinggi
- ISO : *International Standard Organization*
- IWA : *International World Agency*
- KAN : Komite Akreditasi Nasional
- MBQNA : *Malcolm Baldrige Quality National Award*
- SNP : Standar Nasional Pendidikan (PP 19/2005)

**Gambar 2-2. Kerangka Kerja Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Unsri**

### 4.3. Sasaran Mutu

Sasaran implementasi SPM akademik FK Unsri adalah sebagai berikut.

1. Spesifikasi program studi/pusat studi/lembaga penelitian/lembaga pengabdian kepada masyarakat.
2. Kurikulum.

<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,</p>	<p><b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b></p>
	<p><b>Tanggal : 03 Maret 2022</b></p>
<p><b>MANUAL MUTU</b></p>	<p><b>Revisi : 0</b></p>
	<p><b>Halaman : 15 dari 18</b></p>

3. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keluaran proses belajar mengajar.
4. Dosen dan tenaga pendukung akademik.
5. Mahasiswa.
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil/output penelitian.
7. Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil/output pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

Sasaran implementasi SPM tata kelola FK Unsri adalah sebagai berikut:


1. tata kelola (governance);
2. perencanaan;
3. sumber daya manusia;
4. keuangan dan pembiayaan;
5. pengadaan barang dan jasa;
6. prasarana, sarana, dan asset;
7. dokumentasi dan arsip; dan
8. sistem informasi.

Penjaminan mutu unsur-unsur tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar mutu masing-masing yang relevan. Semua unsur/komponen ini terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin guna mencapai kinerja dan standar mutu terbaik.

#### 4.4. Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Mutu FK Unsri pada prinsipnya adalah arah dari upaya sistematis dan bertahap untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi berkelanjutan. Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Standar Mutu, b) penetapan Standar Prosedur Operasional, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 4.3).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02
	Tanggal : 03 Maret 2022
<b>MANUAL MUTU</b>	Revisi : 0
	Halaman : 16 dari 18




**Gambar 2-3. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu**

Evaluasi Kebijakan Mutu dilakukan untuk mengevaluasi arah SPM. Evaluasi Kebijakan Mutu harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPM akademik di tingkat Program Studi dilakukan tiap semester, baik dalam bentuk laporan EPSBED maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus kebijakan mutu mencakup tujuh komponen berikut.

1. **Arah dan Sasaran Mutu**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan Mutu. Kebijakan Mutu dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra FK Unsri.
2. **Standar Mutu**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Unsri secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. **Standar Prosedur Operasional**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas,

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	<b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b>
	<b>Tanggal : 03 Maret 2022</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Revisi : 0</b>
	<b>Halaman : 17 dari 18</b>

- jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
  5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
  6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
  7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.



**Gambar 2-4. Mekanisme PDCA/SDCA Pada Proses Penjaminan Mutu**

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPM didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme *Plan-Do-Check-Action* (PDCA), sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 4.1. Penerapan PDCA dan SDCA secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 3.3, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PDCA yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 4.4).

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	<b>Kode/Nomor : MM/FKUNSRI/SPMI-02</b>
		<b>Tanggal : 03 Maret 2022</b>
	<b>MANUAL MUTU</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 18 dari 18</b>

## DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas RI. 2003. *KPPTJP- IV 2003-2010*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Higher Education Long Term Strategy. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta:
- Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
- Unsri, 2006, *TOR-TMI:Peran, Tugas, Fungsi, dan Bentuk Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Unsri*.
- UGM. 2004. Standar Akademik Universitas Gadjah Mada. Kantor Jaminan Mutu UGM. Yogyakarta
- UGM. 2006. Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.
- UGM. 2006. Standar Akademik Universitas Diponegoro. Badan Penjaminan Mutu UNDIP. Semarang.
- UGM, (tanpa tahun), *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- UGM, 2006, Manual Prosedur Pelaksanaan Metoda Satu-Siklus SPMPT-Universitas Gadjah Mada, KJM-UGM.
- Undang-undang RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003.